



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budimansah Alias Jak Bin Alm. Endan;
2. Tempat lahir : Lw. Sagu;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/7 Agustus 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bambel Gabungan Kecamatan Bambel
Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2023;

Terdakwa Budimansah Alias Jak Bin Alm. Endan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat hukum yang bernama Nelva Della Anggraini WF, S.H. Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Nelva, S.H. yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Simpang Mbarung Desa Pulonas Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDIMANSYAH Als. JAK Bin (Alm.) ENDAN dengan identitas selengkapannya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman" berdasarkan Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa BUDIMANSYAH Als. JAK Bin (Alm.) ENDAN selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar terdakwa tetap ditahan serta Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus narkotika jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas warna coklat dengan berat brutto 11,16 gr (sebelas koma enam belas) gram;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) batang rokok yang sudah di campur dengan narkoba jenis Ganja;
- 9 (sembilan) lembar kertas piper warna putih;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Luffman warna merah;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa Terdakwa BUDIMANSYAH Als. JAK Bin (Alm.) ENDAN pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei 2023 bertempat di Desa Jambur Lak-Lak, Kec. Ketambe, Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa keluar dari rumahnya dan pergi menuju rumah kakak Terdakwa yang berada di Desa Jambur Lak-Lak, Kec. Ketambe, Kab. Aceh Tenggara untuk menghadiri pesta, selanjutnya sekira pukul 20.50 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. SUHER (DPO) di lokasi pesta tepatnya di rumah kakak Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa berbincang dengan Sdr. SUHER yang pada saat tersebut Terdakwa menanyakan kepada Sdr. SUHER tentang barang Narkoba

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Ganja untuk digunakan oleh Terdakwa sehingga Sdr. SUHER mengatakan jika dirinya masih menyimpan sedikit Narkotika jenis Ganja. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Sdr. SUHER untuk membeli Narkotika jenis Ganja tersebut sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) yang kemudian Sdr. SUHER mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu di tepi jalan yang sepi berjarak sekira 200 (dua ratus) meter dari lokasi pesta kakak Terdakwadi di dekat jembatan dan Sdr. SUHER meninggalkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib Sdr. SUHER datang menghampiri Terdakwa di tepi jalan pada Desa Jambur Lak-Lak, Kec. Ketambe dan memberikan 3 (tiga) bungkus plastik warna coklat yang berisikan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) kepada Sdr. SUHER. Atas 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa menyimpannya di kantong celana sebelah kanan dan Terdakwa kembali ke lokasi pesta kakak Terdakwa dan Sdr. SUHER pergi menuju ke arah yang tidak diketahui Terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Desa Babel Gabungan, Kec. Babel, Kab. Aceh Tenggara dan sekira pukul 13.00 Wib sesampainya Terdakwa di rumahnya Terdakwa langsung pergi ke dapur untuk makan siang dan setelah makan siang Terdakwa mengambil 4 (empat) batang rokok dan mencampurkan rokok tersebut dengan Narkotika jenis Ganja yang diambil dari 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis Ganja dan menggulung Narkotika jenis Ganja tersebut. Setelahnya Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja yang telah tercampur dengan rokok tersebut sejumlah 1 (satu) batang. Selanjutnya Terdakwa pergi ke pondok yang berada di kebun Terdakwa dan menggunakan kembali Narkotika jenis Ganja yang telah tercampur dengan rokok sejumlah 1 (satu) batang. Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 19.10 Wib Terdakwa kembali pergi ke pondok milik Terdakwa di Desa Babel Gabungan untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja dan tidak lama saat Terdakwa duduk di pondok tersebut, Terdakwa melihat Saksi YUS dan Saksi FIKRI sedang berboncengan menggunakan sepeda motor sehingga Terdakwa memanggil para Saksi tersebut. Kemudian Terdakwa langsung mematikan dan menyimpan rokok yang bercampur Narkotika jenis Ganja tersebut dan meminta Saksi FIKRI untuk membelikan Terdakwa rokok. Kemudian Saksi FIKRI pergi untuk membeli rokok sedangkan Saksi YUS tetap berada di pondok tersebut sambil berbincang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa. Sekembalinya Saksi FIKRI dari membeli rokok maka Terdakwa bersama dengan Saksi FIKRI dan Saksi YUS berbincang di pondok tersebut Terdakwa kembali menyalakan rokok yang telah dicampurkan dengan Narkotika jenis Ganja untuk dikonsumsi sendiri. Pada saat Terdakwa menggunakan rokok yang bercampur dengan Narkotika jenis Ganja tersebut maka datang Saksi SAHARNADI dan Saksi WELDI yang merupakan anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara dan langsung mengintrogasi Terdakwa serta Saksi YUS dan Saksi FIKRI dimana setelahnya Saksi SAHARNADI dan Saksi WELDI memeriksa di sekitar tempat Terdakwa duduk dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) batang rokok yang bercampur dengan Narkotika jenis Ganja, 9 (sembilan) lembar kertas piper warna putih untuk menggulung Narkotika jenis Ganja, 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan brutto 11,16 (sebelas koma satu enam) gram dan 1 (satu) buah kotak rokok merek Luffman warna merah. Kemudian anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara menanyakan terkait kepemilikan Narkotika jenis Ganja tersebut dan Terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Oleh karena itu anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi YUS dan Saksi FIKRI serta barang bukti yang ditemukan untuk dimintai keterangan lebih lanjut di Polres Aceh Tenggara;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 94/61048/Narkoba/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane MULYADI diketahui berat atas 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas warna coklat dengan berat brutto 11,16 (sebelas koma satu enam) gram yang merupakan barang yang ditemukan dan disita dari penguasaan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumut No. Lab : 3199/NNF/2023 tanggal 09 Juni 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat brutto 11,16 (sebelas koma satu enam) gram dan 2 (dua) batang rokok berisi daun dan biji dengan berat brutto 2,90 (dua koma sembilan nol) gram yang disita dan ditemukan dari Terdakwa adalah benar masing-masing positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam hal membeli atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut, tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U;

KEDUA;

Bahwa Terdakwa BUDIMANSYAH Als. JAK Bin (Alm.) ENDAN pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei 2023 bertempat di Pondok milik Terdakwa di Desa Babel Gabungan, Kec. Babel, Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 19.30 Wib Saksi SAHARNADI bersama Saksi WELDI yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara menerima informasi dari masyarakat jika di sebuah pondok tepatnya pondok milik Terdakwa yang berlokasi di Desa Babel Gabungan, Kec. Babel, Kab. Aceh Tenggara ada seorang laki-laki yang menguasai Narkotika jenis Ganja sehingga para Saksi bersama dengan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara yang lain pergi ke lokasi yang dimaksudkan oleh informasi tersebut. Sesampainya di lokasi yang dimaksud di Desa Babel Gabungan, Kec. Babel, Kab. Aceh Tenggara Saksi SAHARNADI dan Saksi WELDI mendatangi Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di pondok bersama dengan Saksi YUS dan Saksi FIKRI dan disaat yang bersamaan Saksi SAHARNADI dan Saksi WELDI melihat Terdakwa bergeser dari tempat duduknya seperti menyimpan sesuatu, sehingga Saksi SAHARNADI dan Saksi WELDI melakukan penggeledahan dan pencarian di lokasi dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) batang rokok yang bercampur dengan Narkotika jenis Ganja, 9 (sembilan) lembar kertas piper warna putih untuk menggulung Narkotika jenis Ganja, 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan brutto 11,16 (sebelas koma satu enam) gram dan 1 (satu) buah kotak rokok merek Luffman warna merah. Kemudian anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara menanyakan terkait kepemilikan Narkotika jenis Ganja tersebut

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Oleh karena itu anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi YUS dan Saksi FIKRI serta barang bukti yang ditemukan untuk dimintai keterangan lebih lanjut di Polres Aceh Tenggara;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 94/61048/Narkoba/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane MULYADI diketahui berat atas 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas warna coklat dengan berat brutto 11,16 (sebelas koma satu enam) gram yang merupakan barang yang ditemukan dan disita dari penguasaan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumut No. Lab : 3199/NNF/2023 tanggal 09 Juni 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat brutto 11,16 (sebelas koma satu enam) gram dan 2 (dua) batang rokok berisi daun dan biji dengan berat brutto 2,90 (dua koma sembilan nol) gram yang disita dan ditemukan dari Terdakwa adalah benar masing-masing positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAHARNADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di BAP;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis ganja;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi WELDI yang merupakan anggota Polres Aceh Tenggara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Desa Bambel

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gabungan Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di pondok kebun Terdakwa;

- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi WELDI memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdapat seorang laki-laki yang memiliki narkoba jenis ganja di sebuah pondok yang berada di kebun di Desa Babel Gabungan Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara;

- Bahwa menanggapi laporan tersebut Saksi dan Saksi WELDI mendatangi lokasi dan melihat 3 (tiga) orang sedang berada di pondok tersebut, kemudian Saksi langsung mendatangi tiga orang laki-laki yang ternyata adalah Terdakwa, Sdr. YUSMAN dan Sdr. FIKRI dan pada saat Saksi mendekat terlihat Terdakwa bergeser dari tempat duduknya seperti menyimpan sesuatu lalu Saksi melakukan pemeriksaan di sekitar tempat Terdakwa duduk;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) batang rokok yang bercampur dengan narkoba jenis ganja, 9 (sembilan) lembar kertas piper warna putih untuk menggulung narkoba jenis ganja, 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan brutto 11,16 (sebelas koma enam belas) gram dan 1 (satu) buah kotak rokok merek Luffman warna merah;

- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut kemudian diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa narkoba jenis ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. SUHER dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 21:00 Wib di Desa Jambur Lak-lak Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa narkoba jenis ganja untuk Terdakwa konsumsi dan juga untuk stoknya;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai ataupun menyimpan narkoba jenis ganja;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi WELDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di BAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi bersama Saksi SAHARNADI yang merupakan anggota Polres Aceh Tenggara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Desa Babel Gabungan Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di pondok kebun Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi SAHARNADI memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdapat seorang laki-laki yang memiliki narkoba jenis ganja di sebuah pondok yang berada di kebun di Desa Babel Gabungan Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa menanggapi laporan tersebut Saksi dan Saksi SAHARNADI mendatangi lokasi dan melihat 3 (tiga) orang sedang berada di pondok tersebut, kemudian Saksi langsung mendatangi tiga orang laki-laki yang ternyata adalah Terdakwa, Sdr. YUSMAN dan Sdr. FIKRI dan pada saat Saksi mendekat terlihat Terdakwa bergeser dari tempat duduknya seperti menyimpan sesuatu lalu Saksi melakukan pemeriksaan di sekitar tempat Terdakwa duduk;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) batang rokok yang bercampur dengan narkoba jenis ganja, 9 (sembilan) lembar kertas piper warna putih untuk menggulung narkoba jenis ganja, 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan brutto 11,16 (sebelas koma enam belas) gram dan 1 (satu) buah kotak rokok merek Luffman warna merah;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut kemudian diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa narkoba jenis ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. SUHER dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 21:00 Wib di Desa Jambur Lak-lak Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa narkoba jenis ganja untuk Terdakwa konsumsi dan juga untuk stoknya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai ataupun menyimpan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani serta siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya di BAP;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Aceh Tenggara yaitu Saksi SAHARNADI dan Saksi WELDI pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Desa Bambel Gabungan Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di pondok kebun Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Saksi SAHARNADI dan Saksi WELDI menemukan barang bukti berupa 2 (dua) batang rokok yang bercampur dengan narkoba jenis ganja, 9 (sembilan) lembar kertas piper warna putih untuk menggulung narkoba jenis ganja, 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan brutto 11,16 (sebelas koma enam belas) gram dan 1 (satu) buah kotak rokok merek Luffman warna merah yang Terdakwa sedang duduki saat Saksi SAHARNADI dan Saksi WELDI datang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 19.15 Wib Terdakwa duduk sendiri di depan teras pondok lalu melihat Sdr. YUSMAN dan Sdr. FIKRI sedang melintas di depan pondok Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa memanggil Sdr. YUSMAN dan Sdr. FIKRI tersebut dan meminta salah satunya untuk membelikan rokok tanpa diketahui oleh Sdr. YUSMAN dan Sdr. FIKRI Terdakwa memiliki narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. FIKRI untuk membeli rokok dan Sdr. YUSMAN menunggu bersama Terdakwa di pondok tersebut, kemudian setelah Sdr. FIKRI datang, Terdakwa bersama Sdr. YUSMAN dan Sdr. FIKRI mengobrol sambil merokok namun Sdr. YUSMAN dan Sdr. FIKRI tidak mengetahui jika Terdakwa ada menguasai narkoba jenis ganja yang sedang didudukinya;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dua batang Terdakwa menghisap rokok, Terdakwa mengambil dua batang rokok yang sudah Terdakwa campur dengan narkoba jenis ganja dari bungkus rokok sebelumnya dan memasukan satu batang rokok yang berisikan narkoba jenis ganja ke dalam bungkus rokok yang baru dibeli dan satu batang lagi yang sudah Terdakwa campur dengan ganja untuk Terdakwa gunakan, pada saat Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut datang anggota opsnal satresnarkoba yaitu Saksi SAHARNADI dan Saksi WELDI, lalu Terdakwa langsung mematikan rokok yang berisikan ganja tersebut dan memasukannya ke dalam bungkus rokok yang baru dibeli kemudian Terdakwa duduki bersama dengan dua bungkus kertas berwarna coklat yang berisikan narkoba jenis ganja, kemudian Saksi SAHARNADI dan Saksi WELDI melakukan interogasi kepada Terdakwa, Sdr. YUSMAN dan Sdr. FIKRI dan melakukan pencarian sekitaran lokasi pondok tersebut;
 - Bahwa kemudian Saksi SAHARNADI dan Saksi WELDI menyuruh Terdakwa untuk menyingkir dari tempat duduknya dan menemukan barang berupa 2 (dua) batang rokok yang bercampur dengan narkoba jenis ganja, 9 (sembilan) lembar kertas piper warna putih untuk menggulung narkoba jenis ganja, 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan brutto 11,16 (sebelas koma enam belas) gram dan 1 (satu) buah kotak rokok merek Luffman warna merah;
 - Bahwa Terdakwa kemudian dibawa ke kantor Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari Sdr. SUHER dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 21:00 Wib di Desa Jambur Lak-lak Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara;
 - Bahwa narkoba jenis ganja tersebut untuk stok Terdakwa konsumsi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai ataupun menyimpan narkoba jenis ganja;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna coklat dengan berat brutto 11,16 (sebelas koma enam belas) gram;
 2. 2 (dua) batang rokok yang sudah di campur dengan narkoba jenis ganja;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 9 (sembilan) lembar kertas piper warna putih;
4. 1 (satu) buah kotak rokok merek Luffman warna merah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 94/61048/Narkoba/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane MULYADI diketahui berat atas 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas warna coklat dengan berat brutto 11,16 (sebelas koma satu enam) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumut No. Lab : 3199/NNF/2023 tanggal 09 Juni 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat brutto 11,16 (sebelas koma satu enam) gram dan 2 (dua) batang rokok berisi daun dan biji dengan berat brutto 2,90 (dua koma sembilan nol) gram yang disita dan ditemukan dari Terdakwa adalah benar masing-masing positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi SAHARNADI dan Saksi WELDI yang merupakan anggota Polres Aceh Tenggara pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Desa Bambil Gabungan Kecamatan Bambil Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di pondok kebun Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat Saksi SAHARNADI dan Saksi WELDI memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdapat seorang laki-laki yang memiliki narkotika jenis ganja di sebuah pondok yang berada di kebun di Desa Bambil Gabungan Kecamatan Bambil Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa menanggapi laporan tersebut Saksi SAHARNADI dan Saksi WELDI mendatangi lokasi dan melihat 3 (tiga) orang sedang berada di pondok tersebut, kemudian Saksi langsung mendatangi tiga orang laki-laki yang ternyata adalah Terdakwa, Sdr. YUSMAN dan Sdr. FIKRI dan pada saat Saksi mendekat terlihat Terdakwa bergeser dari tempat duduknya seperti menyimpan sesuatu lalu Saksi melakukan pemeriksaan di sekitar tempat Terdakwa duduk;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) batang rokok yang bercampur dengan narkoba jenis ganja, 9 (sembilan) lembar kertas piper warna putih untuk menggulung narkoba jenis ganja, 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan brutto 11,16 (sebelas koma enam belas) gram dan 1 (satu) buah kotak rokok merek Luffman warna merah;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. SUHER dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 21:00 Wib di Desa Jambur Lak-lak Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 94/61048/Narkoba/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane MULYADI diketahui berat atas 2 (dua) bungkus Narkoba jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas warna coklat dengan berat brutto 11,16 (sebelas koma satu enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumut No. Lab : 3199/NNF/2023 tanggal 09 Juni 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat brutto 11,16 (sebelas koma satu enam) gram dan 2 (dua) batang rokok berisi daun dan biji dengan berat brutto 2,90 (dua koma sembilan nol) gram yang disita dan ditemukan dari Terdakwa adalah benar masing-masing positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai ataupun menyimpan narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif yaitu:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Atau

-Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (dader) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (dader) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan error in persona atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Budimansyah Alias Jak Bin Alm Endan atas pertanyaan Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Ktn



sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berbentuk tanaman yang dimaksud dalam unsur disini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bilamana satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menanam” adalah suatu bentuk perbuatan menempatkan benih, bibit tanaman dalam tanah dengan tujuan agar tumbuh dan berkembang, dengan demikian si pelaku haruslah orang yang telah melakukan perbuatan menanam tanaman yang termasuk ke dalam narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memelihara” adalah merawat, menjaga agar tanaman yang sudah ada dapat tumbuh dengan baik dan terjaga keberlangsungan hidupnya dalam hal ini tanaman narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedatangan membawa narkotika dalam bentuk tanaman tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa “Menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Ktn



aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “Menguasai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa “Menyediakan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis/macam Narkoba dan diurutkan ke-8 (delapan) adalah: tanaman ganja/Cannabinoid;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang/berwajib, lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan sedangkan yang dimaksud dengan “melawan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum” artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan prosedur dan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi SAHARNADI dan Saksi WELDI yang merupakan anggota Polres Aceh Tenggara pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Desa Babel Gabungan Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di pondok kebun Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat Saksi SAHARNADI dan Saksi WELDI memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdapat seorang laki-laki yang memiliki narkotika jenis ganja di sebuah pondok yang berada di kebun di Desa Babel Gabungan Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara, kemudian menanggapi laporan tersebut Saksi SAHARNADI dan Saksi WELDI mendatangi lokasi dan melihat 3 (tiga) orang sedang berada di pondok tersebut, kemudian Saksi langsung mendatangi tiga orang laki-laki yang ternyata adalah Terdakwa, Sdr. YUSMAN dan Sdr. FIKRI dan pada saat Saksi mendekat terlihat Terdakwa bergeser dari tempat duduknya seperti menyimpan sesuatu lalu Saksi melakukan pemeriksaan di sekitar tempat Terdakwa duduk;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) batang rokok yang bercampur dengan narkotika jenis ganja, 9 (sembilan) lembar kertas piper warna putih untuk menggulung narkotika jenis ganja, 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan brutto 11,16 (sebelas koma enam belas) gram dan 1 (satu) buah kotak rokok merek Luffman warna merah yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkotika jenis ganja tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. SUHER dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 21:00 Wib di Desa Jambur Lak-lak Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 94/61048/Narkoba/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane MULYADI diketahui berat atas 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas warna coklat dengan berat brutto 11,16 (sebelas koma satu enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumut No. Lab : 3199/NNF/2023 tanggal 09 Juni 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat brutto 11,16 (sebelas koma satu enam) gram dan 2 (dua) batang rokok berisi daun dan biji dengan berat brutto 2,90 (dua koma sembilan nol) gram yang disita dan ditemukan dari Terdakwa adalah benar masing-masing positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam pengakuannya Terdakwa mengakui bahwa adanya narkotika jenis ganja tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari Sdr. SUHER dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi atas kesadaran dan sepengetahuan oleh Terdakwa sendiri, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa terhadap adanya narkotika jenis ganja yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa juga adalah suatu bentuk kepemilikan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga adanya fakta Terdakwa telah memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, selanjutnya pasal 8 dalam undang-undang tersebut juga menyebutkan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa telah ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pejabat yang berwenang dalam hal menggunakan ataupun kepemilikan dan penguasaan narkotika golongan I jenis ganja dan Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan narkotika sehingga penguasaan narkotika golongan I jenis ganja tersebut tidaklah sebagaimana yang diatur peruntukannya dalam Undang-undang Narkotika oleh sebab itu Terdakwa bukanlah subjek hukum yang diberi hak untuk menggunakan atau memiliki narkotika sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa yang telah memiliki narkotika golongan I jenis ganja tersebut adalah dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, disamping itu tidak terlihat dipersidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan Terdakwa adalah orang yang mampu

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan permohonan yang pada intinya meminta untuk Terdakwa diberikan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan suatu pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan bukan semata-mata untuk memberikan pembalasan kepada Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta adanya pembelaan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis hakim memandang bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar Putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) batang rokok yang bercampur dengan narkotika jenis ganja, 9 (sembilan) lembar kertas piper warna putih untuk menggulung narkotika jenis ganja, 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan brutto 11,16 (sebelas koma enam belas) gram dan 1 (satu) buah kotak rokok merek Luffman warna merah, adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana dan juga merupakan barang yang dilarang peredarannya maka

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keseluruhan barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budimansyah Alias Jak Bin Alm Endan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) batang rokok yang bercampur dengan narkotika jenis ganja;
 - 9 (sembilan) lembar kertas piper warna putih untuk menggulung narkotika jenis ganja;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan brutto 11,16 (sebelas koma enam belas) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Luffman warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 oleh kami Taruna Prisando, S.H. sebagai Hakim Ketua, Syahputra Sibagariang, S.H. dan Imam Ahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhardin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane serta dihadiri oleh Muhammad Algifari Nurhasan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syahputra Sibagariang, S.H.

Taruna Prisando, S.H.

Imam Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhardin, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Ktn